



**PENETAPAN**

**Nomor 1001/Pdt.P/2019/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**Darmawati Peleng, S.Sos., M.Si binti Peleng**, tempat dan tanggal lahir Watampone, 02 November 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Lamapalulu No. 4, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1001/Pdt.P/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa St. Nahriah Peleng, S.Sos. binti Peleng telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abd. Rahman bin Daus namun telah berpisah karena perceraian berdasarkan Akta Cerai No. 603/AC/2009/PA.Wtp, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone, tanggal 2 Desember 2009;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.1001/Pdt.P/2019/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Ariel Saputra bin Abd. Rahman, umur 14 tahun;
3. Bahwa saat ini Abd. Rahman bin Daus (ayah kandung Muhammad Ariel Saputra bin Abd. Rahman) tidak diketahui keberadaannya yang jelas berdasarkan Surat Pernyataan Gaib Nomor 243/KM-PEM/TR/IX/2019, tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
4. Bahwa St. Nahriah Peleng, S.Sos. binti Peleng (ibu kandung Muhammad Ariel Saputra bin Abd. Rahman) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7308-KM-03092019-0005, tanggal 03 September 2019;
5. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah St. Nahriah Peleng, S.Sos. binti Peleng berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7308210905110004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 05 Januari 2017;
6. Bahwa setelah almarhumah St. Nahriah Peleng, S.Sos. binti Peleng meninggal dunia dan Abd. Rahman bin Daus tidak diketahui keberadaannya, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut (Muhammad Ariel Saputra bin Abd. Rahman) berada dibawah pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa sebagaimana posita nomor 2 (duua), kemenakan Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum);
8. Bahwa oleh karena kemenakan Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili kemenakan Pemohon (Muhammad Ariel Saputra bin Abd. Rahman) yang masih berada dibawah umur untuk

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.1001/Pdt.P/2019/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus kelengkapan administrasi pengalihan gaji pensiunan dari almarhumah St. Nahriah Peleng, S.Sos. binti Peleng;

10. Bahwa Pemohon telah membuat Surat Pernyataan Tertulis untuk tidak melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah atau penerapan hukum fisik dengan alasan apapun termasuk penegakan disiplin terhadap kemenakan Pemohon (Muhammad Ariel Saputra bin Abd. Rahman) di hadapan Lurah Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Nomor : 242/KM-PEM/TR/IX/2019, tanggal 17 September 2019;

11. Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali bagi kemenakan Pemohon (Muhammad Ariel Saputra bin Abd. Rahman) berdasarkan Surat Pernyataan Bersedia menjadi Wali Nomor 241/KM-PEM/TR/IX/2019, tanggal 17 September 2019 yang dibuat di hadapan Lurah Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

12. Bahwa kemenakan Pemohon (Muhammad Ariel Saputra bin Abd. Rahman) bersedia apabila Pemohon (Darmawati Peleng, S.Sos., M.Si binti Peleng) menjadi walinya berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan Perwalian Nomor 244/KM-PEM/TR/IX/2019, tanggal 17 September 2019 yang dibuat di hadapan Lurah Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

13. Bahwa kondisi Pemohon saat ini dalam keadaan sehat berdasarkan Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 2609/UPT.PKM-WTP/IX/2019, tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Watampone;

14. Bahwa Pemohon hingga saat ini tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/Yanmas/10461/Yan.2.3./IX/2019/Sat Intelkam, tanggal 16 September 2019;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.1001/Pdt.P/2019/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kemandirian Pemohon yang bernama Muhammad Ariel Saputra bin Abd. Rahman, umur 14 tahun:  
untuk mewakili kemandirian Pemohon (Muhammad Ariel Saputra bin Abd. Rahman) yang masih berada dibawah umur untuk mengurus kelengkapan administrasi pengalihan gaji pensiunan dari almarhumah St. Nahriah Peleng, S.Sos. binti Peleng.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsidi:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A.Bukti Surat.

- 1.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama A.Tahir Baso Nomor 7308210905110004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, kabupaten Bone, tanggal 05 Januari 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 1);
- 2.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Asiz, SE. Nomor 7308210505110009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, kabupaten Bone, tanggal 08 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2)
- 3.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Ilmiah) Nomor 7308264610880002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.1001/Pdt.P/2019/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 9 Oktober 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 3);

4.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ariel Saputra Nomor 4762/IST/VIIIIXII/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tertanggal 15 Agustus 2005, (bukti P.4)

5.Fotokopi Akta Cerai Nomor 603/AC/2009/PA.Wtp yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone tanggal 2 Desember 2009, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P5) ;

6.Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama St.Nahria Peleng Nomor 7308-KM-0309-2009-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tertanggal 3 September 2019 (bukti P 6);

7.Fotokopi Surat pernyataan Ghaib nomor 243/KM-PEM/TR/IX/2019.yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh lurah Tanete Riattang tanggal 17 September 2019,(bukti P.7);

8.Fotokopi surat pernyataan Pemohon siap untuk tidak melakukan eksploitasi terhadap anak tersebut tersebut nomor 242/KM-PEM/TR/IX/2019, yang diketahui oleh lurah Manurungnge, tanggal 17 September 2019,( P.8 )

9. Fotokopi surat pernyataan Pemohon siap menjadi wali dari anak tersebut nomor 241/KM-PEM/TR/IX/2019, yang diketahui oleh lurah Manurungnge, tanggal 17 September 2019,( P.9 )

10.Fotokopi surat pernyataan persetujuan perwalian dari anak tersebut kepada Pemohon nomor 244/KM-PEM/TR/IX/2019, yang diketahui oleh lurah Manurungnge, tanggal 17 September 2019,( P.10 )

## B. Bukti Saksi.

1.ST. Rahmah binti Mustang, umur 31 tahun, Agama Islam,pekerjaan Honor Bapenda, alamat BTN Amanda, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.1001/Pdt.P/2019/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Sepupu dua kali dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhumah St. Nahria Peleng S.Sos binti Peleng;
- Bahwa St. Nahria Peleng S.Sos binti Peleng telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus karena sakit
- Bahwa Almarhumah St. Nahria Peleng S.Sos binti Peleng meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak dari suami pertama yang bernama Muhammad Ariel Saputra sekarang berumur 14 tahun;
- Bahwa Almarhumah St. Nahria Peleng S.Sos binti Peleng telah bercerai dengan suaminya yang pertama pada tahun 2009 dan setelah bercerai tidak diketahui sekarang dimana ia berada;
- Bahwa suami Almarhumah St. Nahria Peleng S.Sos binti Peleng sejak pisah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Almarhumah St. Nahria Peleng S.Sos binti Peleng adalah seorang PNS;
- Bahwa anak almarhumah yang bernama Muhammad Ariel Saputra masih dibawah umur, sedangkan Pemohon sebagai tante bermaksud untuk dijadikan wali dalam hal kepengurusan pensiunan almarhumah;
- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang belum kawin hingga sekarang;
- Bahwa anak almarhumah yang bernama Muhammad Ariel Saputra selama ini dipelihara oleh Pemohon hingga sekarang;

**2.Muh. Asdar bin Peleng**, umur 47 tahun, Agama Islam, Honor Bapenda alamat jalan Lamappaliru, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.1001/Pdt.P/2019/PA.Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Sepupu dua kali dengan Pemohon ;
- Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan wali dari anak saudara Pemohon yang sudah meninggal yang bernama Muhammad Ariel Saputra umur 14 tahun;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhumah St. Nahria Peleng S.Sos binti Peleng;
- Bahwa St. Nahria Peleng S.Sos binti Peleng telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus karena sakit
- Bahwa Almarhumah St. Nahria Peleng S.Sos binti Peleng meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak dari suami pertama yang bernama Muhammad Ariel Saputra sekarang berumur 14 tahun;
- Bahwa Almarhumah St. Nahria Peleng S.Sos binti Peleng telah bercerai dengan suaminya yang pertama pada tahun 2009 dan setelah bercerai tidak diketahui sekarang dimana ia berada;
- Bahwa suami Almarhumah St. Nahria Peleng S.Sos binti Peleng sejak pisah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Almarhumah St. Nahria Peleng S.Sos binti Peleng adalah seorang PNS;
- Bahwa anak almarhumah yang bernama Muhammad Ariel Saputra masih dibawah umur, sedangkan Pemohon sebagai tante bermaksud untuk dijadikan wali dalam hal kepengurusan pensiunan almarhumah;
- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang belum kawin hingga sekarang;
- Bahwa anak almarhumah yang bernama Muhammad Ariel Saputra selama ini dipelihara oleh Pemohon hingga sekarang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.1001/Pdt.P/2019/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah St. Nahria Paleng, S.Sos binti Paleng yang meninggal tanggal 21 Agustus 2019.

Manimbang, Bahwa almarhumah mempunyai keturunan yang bernama Muhammad Ariel Saputra umur 14 tahun,

Menimbang, bahwa ayah Muhammad Ariel Saputra sejak cerai dengan almarhumah tahun 2009, tidak diketahui lagi keberadaannya berdasarkan bukti P.7,

Menimbang, Bahwa selama ini anak almarhumah diasuh oleh Pemohon hingga sekarang, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk kepengurusan pensiunan almarhumah.;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan adalah saudara kandung almarhumah yang*

*Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.1001/Pdt.P/2019/PA.Wtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bermaksud untuk menjadi wali terhadap anak almarhumah yang bernama Muhammad Ariel saputra selama ini telah memelihara anak almarhumah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti *yang berupa* fotokopi dan ternyata ayah muhammad Ariel Saputra tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib sehingga gugur haknya sebagai wali

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 *yang berupa* fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamma Ariel Saputra anak dari pasangan suami istri Abd.Rahman dengan ST.Nahriah Peleng, S.Sos.binti Peleng serta Darmawati Peleng, S.Sos, M.Si binti Peleng(Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah saudara kandung almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 *yang berupa* Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa almarhumah ST. Nahriah Peleng telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2019 di Bone. karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Muhammad Ariel Saputra bin Abd. Rahman.;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung almarhumah Nahriah binti Peleng dengan Abd.Rahman bin Daus.;
- Bahwa suami almarhumaha sejak pisah tidak diketahui dimana ia berada;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.1001/Pdt.P/2019/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ST Nahriah binti Paleng meninggal, maka almarhumah yang bernama Muhammad Ariel Saputra bin Abd. Rahman dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengalihan gaji pensiunan almarhumah St. Nahriah Peleng binti Peleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak almarhumah yang bernama Muhammad Ariel Saputra bin Abd. Rahman, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak / anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kemanakan Pemohon yang bernama Muhammad Ariel Saputra bin Abd. Rahman, umur 14 tahun:

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.1001/Pdt.P/2019/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili kemenakan Pemohon (Muhammad Ariel Saputra bin Abd. Rahman) yang masih berada dibawah umur untuk mengurus kelengkapan administrasi pengalihan gaji pensiunan dari almarhumah St. Nahriah Peleng, S.Sos. binti Peleng.

3.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon senilai Rp181.000.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019. Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. St. Masdanah**

**Drs. H. Ramly Kamil, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Bintang, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.1001/Pdt.P/2019/PA.Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

**H. Kamaluddin, S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.1001/Pdt.P/2019/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)